

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1961
TENTANG
PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA UNTUK DINAS-DINAS SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. perlu mengadakan peraturan tentang penertiban kendaraan bermotor milik Pemerintah;
- b. perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1952, tentang Peraturan kendaraan bermotor Sipil, karena tidak sesuai lagi dengan keadaan

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 25 Maret 1961 ;

MEMUTUSKAN :

Pertama:

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1952 dan lain- lain peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden tersebut dibawah ini:

Kedua :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA UNTUK DINAS-DINAS SIPIL.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor milik Negara dalam peraturan ini ialah kendaraan bermotor milik Negara, yang dipergunakan oleh instansi sipil dan dalam pasal-pasal selanjutnya disebut kendaraan bermotor.

Pasal 2.

Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata setelah mendengar Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan tentang pembelian, penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, termasuk peraturan-peraturan pool dan perbengkelan.

Pasal 3.

Menteri Keuangan bersama Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata melaksanakan ketentuan pada pasal 2 untuk keperluan instansi-instansi dan badan-badan Pemerintahan sipil yang tidak termasuk sesuatu Departemen.

Pasal 4.

Tiap Departemen melaksanakan ketentuan pada pasal 2 tentang pembelian, pemeliharaan dan penggunaan kendaraan bermotor untuk keperluan masing-masing departemen dan jawatannya, kecuali daerah-daerah otonom, perusahaan-perusahaan menurut I.B.W. dan perusahaan negara menurut I.B.W. dan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

Pasal 5.

Tiap-tiap Departemen wajib mendaftarkan semua kendaraan bermotor yang dibelinya pada Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Tiap-tiap perubahan status/tempat pemakaian kendaraan bermotor diberitahukan kepada dan disetujui oleh Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Pasal 6.

Pembelian kendaraan bermotor diselenggarakan setelah disetujui lebih dahulu oleh Panitia Pembelian, yang terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dan Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.

Pasal 7.

Peraturan mengenai pengawasan dan penggunaan kendaraan bermotor dijalankan umum ditetapkan bersama-sama oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata dan Menteri Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 8.

Barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan mengenai penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, termasuk peraturan-peraturan mengenai pool dan Perbengkelan, yang mengakibatkan sesuatu yang merugikan Negara, bertanggung jawab sepenuhnya menurut peraturan-peraturan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Pasal 9.

- (1) Untuk kendaraan-kendaraan bermotor milik daerah otonom, perusahaan-perusahaan Negara menurut I.B.W. dan Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960 diadakan peraturan-peraturan tersendiri yang sesuai dengan Peraturan ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan termaksud dalam pasal 8 Peraturan ini berlaku juga bagi kendaraan-kendaraan bermotor termaksud pada ayat (1) diatas.

Pasal 10

Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata setelah mendengar Menteri Keuangan diberi wewenang mengadakan peraturan dalam hal-hal yang tidak dimuat dalam Peraturan Presiden ini dan memberitahukannya selekasnya kepada Dewan Pengawas Keuangan;

Pasal 11.

Selama belum ada peraturan-peraturan yang disandarkan pada Peraturan Presiden ini, maka semua peraturan yang sudah ada tetap berlaku dengan ketentuan, bahwa wewenang untuk melaksanakannya dilakukan oleh Menteri atau Menteri yang bersangkutan yang ditunjuk dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia

Ttd.

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pejabat Sekretaris Negara

ttd.

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1961
TENTANG
PERATURAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK NEGARA UNTUK
DINAS-DINAS SIPIL.

UMUM.

Berlainan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1952, maka dalam peraturan ini hanya diatur soal-soal.pokok yang mengenai kendaraan-kendaraan dinas saja.

Peraturan-peraturan tentang:

- a) "pembelian kendaraan dinas secara sewa-beli oleh pegawai Negeri" dan
- b) "pemberian tunjangan-mobil kepada pegawai Negeri" tidak lagi dimuat dalam peraturan baru ini.

Seperti diketahui pelaksanaan peraturan penjualan kendaraan bermotor secara sewa-beli sejak 1 Mei 1958 sudah ditunda. Mengingat alasan yang menyebabkan penundaan itu sebaiknya peraturan tersebut dihapuskan saja.

Mengenai peraturan termaksud dalam ayat (b) di atas perlu dijelaskan, bahwa di dalam "Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri" Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1955 (Lembaran Negara Nomor 77) juga sudah ada peraturan mengenai pemberian tunjangan mobil kepada pegawai. Peraturan tersebut dapat diatur kemudian dan disesuaikan dengan keadaan sekarang sehingga pencabutan peraturan dimaksud diatas tidak akan menimbulkan kesulitan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1952 anggaran untuk pembelian serta pembiayaan eksploitasi kendaraan bermotor mengangkut orang dipusatkan dalam anggaran Departemen Keuangan. Akibat dari pemusatan ini, maka pembelian dan pengurusan kendaraan-kendaraan bermotor yang berada dalam pengawasan dan pemakaian Departemen-departemen dan Kantor-kantor daerahnya, langsung menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan selaku Menteri yang mengawasi dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan anggaran Departemen Keuangan.

Sebaiknya para Menteri, Kepala Departemen yang mengatur dan mengawasi pemakaian kendaraan-kendaraan yang berada pada Departemen terikat pada anggaran yang disediakan oleh Departemen Keuangan dan selalu berada dalam pengawasan Jawatan Perjalanan dari Departemen Keuangan yang disertai tugas untuk mengurus soal kendaraan bermotor milik Pemerintah. Ikatan ikatan itu sering dipandang sebagai kekangan yang dapat memperlambat pelaksanaan tugas Departemen-departemen yang bersangkutan.

Maka dari itu sistim yang ditetapkan dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 39 tahun 1952 tersebut diatas dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perlu dirubah sesuai dengan maksud dari-pada rencana retooling aparatur Negara.

Dalam Peraturan Presiden baru ini kepada Departmen-departemen diberikan keleluasaan untuk mencantumkan dalam anggaran-belanja jumlah-jumlah yang diperlukan untuk pembelian dan eksploitasi kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan. Dengan demikian maka kesulitan-kesulitan seperti tersebut diatas diharapkan tidak akan timbul lagi, dan para Menteri dengan perubahan tersebut akan dapat menyesuaikan keperluan kendaraan serta penggunaannya sejalan dengan pertumbuhan organisasi Departemennya.

Untuk menjaga agar supaya ada keseragaman dalam penggunaan dan pemeliharaan kendaraan bermotor milik Pemerintah maka Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata diberi wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturannya. Disamping itu karena soal-soal tersebut secara langsung bersangkut paut dengan keuangan Negara, maka dalam hal ini Menteri Keuangan harus didengar pendapatnya terlebih dahulu.

Selanjutnya untuk menuju pada standardisasi merk kendaraan dan juga untuk menghindarkan kemungkinan pemborosan dalam pembelian kendaraan bermotor, maka perlu dibentuk sebuah badan koordinasi terdiri dari wakil-wakil dari beberapa Departemen yang kompeten dalam soal ini untuk

menentukan merek dan type kendaraan yang dapat dibeli oleh Departemen-departemen.

Selain dari itu Peraturan Presiden ini dimuat juga beberapa peraturan yang ditetapkan oleh Peperpu dahulu yang dipandang masih perlu untuk dipertahankan demi penerbitan penggunaan kendaraan bermotor.

Akhirnya perlu dijelaskan bahwa kendaraan-kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, seperti kendaraan-kendaraan dinas Paduka Yang Mulya Presiden, para Menteri dan lain-lain penjabat-tinggi Negara, serta kendaraan-kendaraan untuk keperluan konperensi-konperensi besar, penerimaan tamu-tamu Negara dan lain-lain dimasukkan dalam anggaran Departemen Keuangan agar supaya lebih mudah dapat diatur pengurusannya dalam hubungan kebijaksanaan umum pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara.

PASAL DEMI PASAL.

Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1952 maka peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar dari pada peraturan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 1.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 2.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 3.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 4.
Disamping apa yang sudah dijelaskan dalam penjelasan umum mengenai pasal ini, perlu juga diterangkan bahwa soal-soal pengurusan "pool" kendaraan dan perbengkelan dipandang perlu untuk diatur dalam peraturan-peraturan yang seragam.

Pasal 5.

Pasal ini dimasukkan supaya ada satu instansi yang setiap waktu dapat memberikan bahan-bahan penerangan mengenai kendaraan bermotor kepada Pemerintah. Oleh karena Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata mempunyai Jawatan yang khusus mengatur soal-soal yang berhubungan dengan urusan pengangkutan dan kendaraan bermotor, maka dipandang lebih tepat bila pendaftaran kendaraan itu dipusatkan pada Departemen tersebut.

Agar supaya maksud dari pasal ini dapat tercapai, maka penggantian nomor bewijs baru hanya dapat diberikan berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Pasal 6.
Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 7.

Pasal ini adalah salah satu dari peraturan Peperpu dahulu yang mengingat manfaatnya dan demi Penertiban penggunaan kendaraan dinas perlu ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini. Adapun Peraturan-peraturan pelaksanaannya diserahkan kepada para Menteri yang kompeten dalam soal itu.

Pasal 8.

Sanksi administratif yang ditetapkan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara mengenai penyalah-gunaan barang-barang milik Negara perlu dicantumkan dalam pasal ini, agar jelas bagi setiap pihak yang bersangkutan.

Pasal 9.

Seperti halnya dengan pasal 8, maka ayat (1) pasal ini adalah satu ketentuan dalam peraturan Peperpu dahulu, yang melihat manfaatnya perlu dicantumkan dalam Peraturan Presiden ini.

Maksudnya ialah supaya Badan-badan yang kompeten masing-masing membuat peraturan-peraturan sendiri yang sesuai dengan Peraturan Presiden ini. Ayat (2) pasal ini dimaksudkan supaya wewenang pejabat-pejabat dimaksud dalam pasal 8 berlaku terhadap kendaraan dimaksud, karena pada hakekatnya kendaraan-kendaraan itu juga adalah milik Negara.

Pasal 10.

Kepada Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata yang akan menetapkan sebagian besar dari peraturan pelaksanaan Peraturan , Presiden ini perlu diberikan wewenang untuk mengatur soal-soal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini dan juga untuk mengambil keputusan dalam hal-hal yang luar biasa. Karena tindakan-tindakan itu pada umumnya menyangkut soal-soal keuangan, maka perlu terlebih dahulu didengar pendapat Menteri Keuangan.

Pasal 11.

Sebagai peraturan-peraturan peralihan perlu ditetapkan, bahwa sebelum ada peraturan-peraturan penggantinya, semua peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Parawisata serta Peperpu sebelum berlakunya Peraturan Presiden dinyatakan tetap berlaku.

Akan tetapi , sesuai dengan dasar-dasar dari pada Peraturan baru ini, wewenang serta tanggung-jawab atas tertibnya pelaksanaan peraturan dimaksud beralih kepada Menteri yang bersangkutan dalam peraturan baru ini.